

**UPAYA PEMENUHAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI  
KAPAL *SPEEDBOAT* DI DANAU BERATAN  
KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI GUNA  
PENINGKATAN ASPEK KESELAMATAN JIWA**



Diajukan dalam Rangka Penyelesaian  
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

**RAGEL AMALIAH**

**NPT. 19 03 017**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN TRANSPORTASI**

**PERAIRAN DARATAN**

**POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN**

**PENYEBERANGAN PALEMBANG**

**TAHUN 2022**

**UPAYA PEMENUHAN KELENGKAPAN KELENGKAPAN  
SERTIFIKASI KAPAL *SPEEDBOAT* DI DANAU BERATAN  
KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI GUNA  
PENINGKATAN ASPEK KESELAMATAN JIWA**



Diajukan dalam Rangka Penyelesaian  
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

**RAGEL AMALIAH**

**NPT. 19 03 017**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN TRANSPORTASI  
PERAIRAN DARATAN  
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN  
PENYEBERANGAN PALEMBANG  
TAHUN 2022**

**PERSETUJUAN SEMINAR  
KERTAS KERJA WAJIB**

Judul : **UPAYA PEMENUHAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI  
KAPAL SPEEDBOAT DI DANAU BERATAN  
KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI GUNA  
PENINGKATAN ASPEK KESELAMATAN JIWA**

Nama Taruna/I : RAGEL AMALIAH

NPT : 19 03 017

Program Studi : D III MTPD

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

Palembang,

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Paulina M. Latuheru, S.SiT.,M.M

DR.A. Agus Tjahjono, M.M.,  
M.Mar.E.

Penata (III/c)

Penata (III/c)

NIP. 19800229 200712 1 001

NIP. 19841005 200912 2 004

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

SURNATA, S.SiT., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19660719198903 1 001

**UPAYA PEMENUHAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI KAPAL  
SPEEDBOAT DI DANAU BERATAN KABUPATEN TABANAN  
PROVINSI BALI GUNA PENINGKATAN ASPEK KESELAMATAN JIWA**

Disusun dan Diajukan Oleh:

NAMA : RAGEL AMALIAH

NPT : 19 03 017

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian KKW

Pada tanggal

Menyetujui

Menyetujui

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. H. Irwan, SH., M.Pd.,

Oktrianti Diani, S.PD.,

Bambang Setiawan, S.T.,

M. Mar. E

M.PD.

M.T.

NIP. 19670629 199808 1 001

NIP. 19841005 200912 2 004

NIP. 19730921 199703 1 002

Mengetahui

Ketua Program Studi

Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

SURNATA, S.SiT., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19660719198903 1 001

### **SURAT PERALIHAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ragel Amaliah

NPT : 19 03 017

Program Studi : D-III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Adalah **pihak I** selaku penulis asli karya ilmiah yang berjudul “Upaya Pemenuhan Kelengkapan Sertifikasi Kapal *Speedboat* Di Danau Beratan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali Guna Peningkatan Aspek Keselamatan Jiwa”, dengan ini menyerahkan karya ilmiah kepada:

Nama : Politeknik Transportasi SDP Palembang

Alamat : Jl. Sabar Jaya no. 116, Prajin, Banyuasin 1 Kab. Banyuasin,  
Sumatera Selatan

Adalah **pihak ke II** selaku pemegang Hak cipta berupa laporan Tugas Akhir Taruna/i Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan selama batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Agustus 2022

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

(Ragel Amaliah )

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini dengan:

Nama : RAGEL AMALIAH

NPT : 19 03 065

Program Studi : D-III MTPD

Menyatakan bahwa KKW yang saya tulis dengan judul:


**UPAYA PEMENUHAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI KAPAL  
*SPEEDBOAT* DI DANAU BERATAN KABUPATEN TABANAN  
PROVINSI BALI GUNA PENINGKATAN ASPEK KESELAMATAN JIWA**

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KKW tersebut, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan diatas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang.

Palembang, Agustus 2022

RAGEL AMALIAH

NPT. 19 03 017



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'alamin

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Disamping itu, penulisan KKW ini merupakan realisasi dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Dermaga Danau Beratan dalam kaitannya dengan mengaplikasikan dari teori-teori yang didapat selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan KKW ini masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan, Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan, waktu, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan demi kesempurnaan KKW ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan penulisan KKW ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang tercinta orang tua dan keluarga yang selalu ada untuk doa dan dukungannya.
2. Bapak Dr. H. Irwan, SH., M.Pd., M. Mar. E selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
3. Ibu Paulina M. Latuheru, S.SiT.,M.M dan Bapak Dr.A. Agus Tjahjono, M.M., M.Mar.E. Selaku dosen pembimbing Kertas Kerja Wajib terimakasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga Kertas Kerja Wajib ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.
4. Bapak Hanura Kelana Iriana, A.Md, LLAJ., S.Sos., SH., MM selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Bali & NTB.



5. Seluruh dosen pengajar Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang yang telah memberikan materi serta wawasan selama pendidikan
6. Kakak Alumni beserta staff pegawai di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali & NTB yang banyak membantu pelaksanaan kegiatan selama PKL dan Magang.
7. Tim PKL Bali terimakasih yang telah berjuang bersama selama pelaksanaan PKL.
8. Rekan – rekan satu angkatan XXX dan adik tingkat angkatan XXXI serta XXXII terima kasih atas bantuan dan doanya
9. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah terlibat dalam penulisan Kerta Kerja wajib ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih jauh dari sempurna, oleh karna itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjadi perbaikan. Semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

**RAGEL AMALIAH**

**NPT. 19 03 017**

## *Motto dan Persembahan*

*Motto :*

**“comes Allah first”**

***BISMILLAHIRAHMANIRAHIM, Kupersembahkan KKW ini kepada :***

- ✓ ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya yang menakdirkan setiap detiknya dalam hidupku, beserta Nabi Muhammad SAW Rasullku tercinta dan Nabi Allah yang terkasih
- ✓ Kepada kedua orang tua, yang selalu memberikan doa disetiap sujudnya, mendoakan agar aku menjadi yang terbaik diantara yang baik, selalu mencurahkan kasih dan sayangnya.
- ✓ Kepada ayuk dan kakak yang selalu memberikan masukan dan pelajaran hidup serta uang setiap bulannya.
- ✓ Terimakasih selalu ada, Yudha Pratama
- ✓ Dosen pembimbing Ibu S.SiT.,M.M dan Bapak Agus Tjahjono, M.M., M.Mar.E.
- ✓ Terima kasih karena telah memberikan arahan dan membantu dalam menyelesaikan Kertas Kerja Wajib ini. Doakan diriku agar dapat mengikuti kesuksesan kalian.
- ✓ Pengasuh yang telah menjaga dan mendidik kami. Terima kasih telah megajarkan arti kedisiplinan, kedewasaan, dan pelajaran yang tidak kami dapatkan di tempat lain
- ✓ IKASDAP Bali & NTB terima kasih atas semua dukungan moril dan materil selama melaksanakan PKL
- ✓ Teman – teman terbaik semasa dikampus Lisbet, Diah, Melly, Pia, Moya.
- ✓ TonAh Terima kasih 3 tahunnya yang penuh dengan cerita hebat, Terima kasih telah berjuang bersama!
- ✓ BATCH XXX terima kasih telah menjadi sebagian cerita hidupku. Cerita yang tidak pernah bisa dilupakan kelak ini akan menjadi kenangan indah. Ditunggu cerita suksesnya ditempat masing-masing. See you on top !

- ✓ Adik asuh Angkatan XXXI dan Adik asuh Angkatan XXXII tetap jaga kebersamaan dan silaturahmi
- ✓ Tim PKL Bali & NTB Putri, Fadil, dan Tebek. Terima kasih 4 bulan yang sangat berharga. Terima kasih telah menambah kisah indah yang tidak akan kulupakan. Maafkan akan kesalahan dan kekhilafan.
- ✓ Almamater kebanggaan! POLTEKTRANS SDP PALEMBANG.

## ABSTRAK

RAGEL AMALIAH, Upaya Pemenuhan Kelengkapan Sertifikasi *Speedboat* Di Danau Beratan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali Guna Peningkatan Aspek Keselamatan Jiwa, dibimbing oleh Paulina M. Latuheru, S.SiT.,M.M. dan DR.A. Agus Tjahjono, M.M., M.Mar.E.

Pada Kabupaten Tabanan masih banyak terdapat kapal-kapal yang belum melengkapi sertifikasi kapal yaitu surat ukur kapal, surat pendaftaran kapal, surat keselamatan kapal, surat kebangsaan, dan surat kecakapan awak kapal. Pihak Perusahaan/Pemilik kapal kurang memperhatikan kelengkapan sertifikasi kapal, padahal sertifikasi kapal itu sangat penting bagi penumpang dan operator kapal yang akan berlayar.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Dermaga Danau Beratan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali 100% belum melengkapi sertifikasi. Pihak Perusahaan/pemilik kapal. Sehingga kondisi yang direncanakan adalah semua kapal speedboat yang ada di Danau Beratan Kabupaten Tabanan harus melengkapi sertifikat untuk menjamin keselamatan penumpang. Perlu adanya pelatihan/diklat mengenai sertifikasi dan registrasi kapal angkutan sungai dan danau yang diikuti oleh sumber daya manusia khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, setelah itu dilakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi dan dilakukan razia berkala mengenai kelengkapan sertifikasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diadakannya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam penegakan aturan yang berlaku mengenai kelengkapan sertifikasi kapal dengan melakukan razia yang diikuti penyuluhan tentang pentingnya kelengkapan sertifikasi kapal.

**Kata Kunci : sertifikasi, kapal *speedboat*, surat ukur kapal, surat pendaftaran kapal, surat keselamatan kapal, surat kebangsaan kapal, Surat kecakapan awak kapal, Angkutan Danau.**

## ABSTACT

RAGEL AMALIAH, Affair On Fulfilling completeness of speedboat certification in Lake Beratan, Tabanan District, Bali Province For Increasing Safety Aspect, guided by Paulina M. Latuheru, S.SiT.,M.M. and DR.A Agus Tjahjono, M.M., M.Mar.E.

*In Tabanan, there are still many ships that have not completed ship certification, namely ship measuring letters, ship registration letters, ship safety letters, national certificates, and ship crew proficiency letters. The company/ship owner pays less attention to the completeness of ship certification, even though ship certification is very important for passengers and ship operators who will sail.*

*Based on the results of a survey conducted at the Lake Beratan Pier, Tabanan Regency, Bali Province, 100% of the certification has not been completed. The company / ship owner. So that the planned condition is that all speedboats in Lake Beratan, Tabanan Regency must complete a certificate to ensure the safety of passengers. There is a need for training/training on certification and registration of river and lake transport vessels followed by human resources, especially in the Tabanan Regency Transportation Service, after which socialization of the importance of certification is carried out and periodic raids are carried out regarding the completeness of certification.*

*To overcome these problems, it is necessary to coordinate with relevant agencies in confirming the applicable rules regarding the completeness of ship certification by conducting raids followed by counseling about the importance of complete ship certification.*

***Keywords: certification, speedboat, ship measuring letter, ship registration letter, ship safety letter, ship nationality letter, ship crew proficiency letter, Lake Transportation.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SEMINAR .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR.....	iii
SURAT PERALIHAN HAK CIPTA.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN.....	3
1. Tujuan Penelitian.....	3
D. MANFAAT.....	4
1. Manfaat Penelitian.....	4
E. PEMBATAAN MASALAH.....	5
BAB II.....	6
A. REVIEW PENELITIAN SEBELUMNYA .....	6
B. LANDASAN TEORI .....	7
1. Landasan Hukum.....	7
2. Landasan Teori.....	14
C. KERANGKA PENELITIAN.....	21
BAB III.....	23
A. JENIS PENELITIAN .....	23

B. SUMBER DATA / SUBYEK PENELITIAN.....	23
1. Sumber Data .....	23
2. Subyek Penelitian .....	24
C. METODE / TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	25
1. <i>Observasi</i> .....	25
2. Wawancara .....	25
3. Dokumentasi.....	25
4. Metode Kepustakaan.....	26
5. Metode Institusional.....	26
D. Teknik Analisis Data.....	26
1. Analisa perhitungan persentasi kelengkapan sertifikasi .....	27
2. Analisis Alasan Awak kapal.....	27
BAB IV .....	29
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	29
1. Gambaran Umum .....	29
B. HASIL PENELITIAN .....	41
1. Penyajian Data.....	41
2. Analisis Data.....	50
C. PEMBAHASAN .....	65
1. Kondisi sertifikasi <i>speedboat</i> Di Dermaga Danau Beratan .....	65
2. Kendala operator kapal belum melengkapi sertifikasi.....	67
3. Pemilihan sistem yang baru .....	68
4. Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem yang Ada Dengan Kondisi .....	69
Yang Sedang Direncanakan.....	69
BAB V.....	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Administratif Kabupaten Tabanan.....	31
Tabel 4.2 populasi Penduduk Kab. Tabanan 2021 .....	32
Tabel 4.3 Karakteristik <i>speedboat</i> di Dermaga Danau Beratan .....	42
Tabel 4.4 Data Produktivitas Tahunan Dermaga Danau Beratan.....	43
Tabel 4.5 Data Produktivitas Harian Dermaga Ulun Danu.....	43
Tabel 4.6 Data Produktivitas Harian Dermaga Beratan Indah Serasi (BIS) .....	44
Tabel 4.7 Data Produktivitas Harian Dermaga Puncak Indah Bedugul.....	44
Tabel 4.8 Data Produktivitas Harian Dermaga Mentari .....	45
Tabel 4.9 Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen <i>Speedboat</i> di Dermaga Ulun Danu : .....	47
Tabel 4.10 Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen <i>Speedboat</i> di Beratan Indah Serasi .....	48
Tabel 4.11 Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen <i>Speedboat</i> di Dermaga Puncak Indah Bedugul (PIB).....	49
Tabel 4.12 Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen <i>Speedboat</i> di Dermaga Mentari .....	50
Tabel 4.11 Data Kapal Yang Belum Dan Yang telah memiliki sertifikasi .....	66
Tabel 4.15 Kondisi dan Manfaat Sertifikasi <i>speedboat</i> di Dermaga Danau Beratan .....	70



## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Perbedaan Kertas Kerja Wajib .....	6
Gambar 3.1 Bagan Kerangka Penelitian .....	22
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tabanan.....	30
Gambar 4.2 Kapal <i>Speedboat</i> Pakai Atap .....	40
Gambar 4.3 Kapal <i>Speedboat</i> Tidak Pakai Atap .....	41
Gambar 4.4 Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen <i>Speedboat</i> di Dermaga Danau Beratan.....	47
Gambar 4.5 Persentase Alasan Operator Tidak Melengkapi Sertifikat/Surat Kapal. ....	53
Gambar 4. 6 Bagan Alir Prosedur Pengukuran kapal .....	56
Gambar 4.7 Contoh Surat Ukur kapal.....	57
Gambar 4.8 Bagan Alir Prosedur Pendaftaran Kapal .....	58
Gambar 4.9 Contoh Surat Pendaftaran Kapal .....	59
Gambar 4.10 Bagan Alir Prosedur Pembuatan Pas Sungai dan Danau .....	60
Gambar 4.11 Contoh Pas Sungai dan Danau .....	61
Gambar 4.12 Bagan Alir Penerbitan Sertifikat keselamatan kapal .....	62
Gambar 4.13 Contoh Sertifikat keselamatan kapal .....	63
Gambar 4.14 Bagan Alir Prosedur Pembuatan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal .....	64
Gambar 4.15 Contoh Sertifikat Kecakapan Awak Kapal .....	65
Gambar 4.14 Bagan Alir Penerbitan Sertifikasi kapal.....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Lapangan

Lampiran 2 Formulir Survei

Lampiran 3 Dokumentasi Sertifikat Kapal

Lampiran 4 Sertifikasi *Speedboat*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Danau Beratan merupakan salah satu Danau yang terletak di Provinsi Bali, di kawasan Bedugul, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Danau ini terletak di dataran tinggi, hal ini menyebabkan keberadaan objek ini sangat sejuk dan menjadi target kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Jenis kapal yang beroperasi di Danau ini ialah kapal *speedboat*.

Dalam penyelenggaraan angkutan danau, kapal *speedboat* yang beroperasi di Danau Beratan perlu mendapatkan perhatian yaitu pemenuhan persyaratan kelaikan kapal yang dibuktikan dengan adanya sertifikat atau surat-surat kapal juga sebagai bukti kepemilikan kapal dan sebagai jaminan keselamatan jiwa dan barang pada saat berlayar serta memudahkan dalam pengaturan dan pengawasan. Awalnya, fungsi kelaiklautan kapal Sungai dan Danau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan namun, berdasarkan surat Dirjen Perhubungan No.UM.006/5/1/DRJD/2021 tentang Pelaksanaan Kapal Sungai dan Danau tanggal 20 Mei 2021 dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau pelaksanaan kelaiklautan kapal Sungai dan Danau dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai unit pelaksana teknis.

Namun kondisi dilapangan sekarang bahwa dokumen – dokumen sertifikasi kapal yang ada di Dermaga Danau Beratan masih berdasarkan peraturan yang lama yaitu Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 dimana dalam hal ini Dinas Kabupaten Tabanan sebagai pelaksana fungsi kelaiklautan kapal sungai dan Danau. Dengan adanya sertifikat atau surat-surat kapal yang lengkap dapat menjamin keselamatan bagi operator kapal dan pengguna jasa angkutan danau.

Dalam sistem transportasi kenyamanan, keamanan dan keselamatan merupakan faktor pelayanan yang harus diusahakan sebagai bentuk pemberian jasa yang baik. Keselamatan diperuntukkan tidak hanya kepada pengguna jasa, tetapi juga awak kapal dan kapal. Kelengkapan alat-alat keselamatan serta kontruksi dan pemuatan kapal yang baik menjadi tolak ukur dalam keselamatan.

Di Dermaga Danau Beratan Kabupaten Tabanan, masih banyak perusahaan/pemilik kapal yang tidak menyadari pentingnya surat-surat kelengkapan kapal /yang berfungsi sebagai legalitas atau sahnya kapal untuk berlayar dan keterampilan awak kapal atau nahkoda dalam mengoperasikan kapal, serta hal yang lainnya menyangkut dengan syarat-syarat kelaikan kapal. Di Dermaga Danau Beratan sekarang, perusahaan/pemilik kapal sudah memiliki sertifikat pengawakan kapal, namun belum melengkapi sertifikat yang lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan sertifikasi kapal *speedboat* belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai

pentingnya sertifikasi kapal dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan yang mengerti tentang fungsi dan prosedur pembuatan sertifikasi/surat-surat kapal, sehingga mereka terkesan kurang memperhatikan arti pentingnya surat-surat kapal terhadap legalitas kapal tersebut.

Didasari oleh latar belakang di atas maka penulis menarik suatu kesimpulan untuk mengangkat judul “Upaya Pemenuhan Kelengkapan Sertifikasi Kapal *Speedboat* Di Danau Beratan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali Guna Peningkatan Aspek Keselamatan Jiwa

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka diperoleh beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah kelengkapan sertifikasi Kapal di Danau Beratan Kabupaten Tabanan sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Apakah kendala dalam proses pembuatan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

## **C. TUJUAN**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

- a) Untuk menganalisis kelengkapan sertifikasi kapal di Danau Beratan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b) Untuk menganalisis kendala proses pembuatan sertifikat kapal di Danau Beratan sesuai dengan peraturan yang berlaku

## D. MANFAAT

### 1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan KKW ini adalah sebagai berikut :

#### a) Bagi Taruna

Sebagai media pengaplikasian ilmu atau pengetahuan terkait pengelolaan angkutan perairan daratan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di program Diploma III MTPD, serta melatih taruna berfikir kritis mencari solusi atau alternatif pemecahan masalah saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

#### b) Bagi Lembaga Pendidikan

Penulisan ini sebagai media informasi dalam meningkatkan pengetahuan serta analisa masalah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan kepada seluruh civitas akademik Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan mengenai kondisi sertifikasi kapal *speedboat* di Danau Beratan sebagai referensi dalam pengembangan dan peningkatan keselamatan Angkutan sungai danau dan penyeberangan yang dirangkum dalam suatu karya ilmiah. Dan sebagai dasar atau referensi pemecahan masalah untuk penelitian selanjutnya.

#### c) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi operator/pemilik kapal motor penyeberangan tentang pentingnya kelengkapan sertifikasi dan agar dapat melakukan sertifikasi kapal dengan prosedur yang benar. Dan

dapat lebih meningkatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan berbagai pihak.

#### **E. PEMBATAAN MASALAH**

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian dilakukan di Dermaga Danau Beratan Kabupaten Tabanan.
2. Hal yang diteliti adalah kelengkapan sertifikasi dan kendala dalam proses pembuatan sertifikat pada *speedboat* yang Beroperasi di Dermaga Danau Beratan Kabupaten Tabanan.



## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### A. REVIEW PENELITIAN SEBELUMNYA

Dalam penelitian ini digunakan penelitian terdahulu sebagai pembandingan penelitian peneliti sekarang, tujuannya agar hasil penelitian terjaga keaslinya dan dipertanggungjawabkan secara akademis. Digunakan metode yang sama untuk membahas evaluasi kelayakan dermaga namun terdapat beberapa perbedaan dengan Kertas Kerja Wajib (KKW) sebelumnya yang mana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Perbedaan Kertas Kerja Wajib

No	Peneliti	Judul	Perbedaan
1	Arinda Nur Sabrina	Tinjauan kelengkapan sertifikasi kapal <i>speedboat</i> danau beratan kabupaten tabanan provinsi bali	1. Terletak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian  2. Landasan Hukum yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian
2	Ragel Amaliah	Upaya pemenuhan kelengkapan sertifikasi kapal <i>speedboat</i> di danau beratan kabupaten tabanan provinsi bali guna peningkatan aspek keselamatan jiwa	

--	--	--	--

## **B. LANDASAN TEORI**

### 1. Landasan Hukum

#### a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

##### 1) Pasal 21

- a) Kegiatan angkutan penyeberangan dalam negeri dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia.

##### 2) Pasal 22

- a) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

##### 3) Pasal 117

- a) Kelaiklautan kapal yaitu kapal wajib memenuhi sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:
  - (a) keselamatan kapal;
  - (b) pencegahan pencemaran dari kapal;
  - (c) pengawakan kapal;
  - (d) garis muat kapal dan pemuatan;

- (e) kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
  - (f) status hukum kapal;
  - (g) manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
  - (h) manajemen keamanan kapal.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Urusan Pelayaran
- c. Keputusan Menteri Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau.
- 1) Pasal 6
- a) Setiap kapal berukuran tonase kotor dari GT 7 (<GT7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan :
    - (a) Pengawasan keselamatan kapal
    - (b) Pengukuran kapal
    - (c) Penerbitan pas perairan daratan
    - (d) Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan
    - (e) Pemeriksaan konstruksi kapal
    - (f) Pemeriksaan permesinan kapal
    - (g) Pemeriksaan perlengkapan kapal
    - (h) Penerbitan Sertifikasi keselamatan kapal
    - (i) Penerbitan dokumen pengawakan kapal

(k) Pemberian Surat Izin Berlayar

d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

1) BAB II Pendaftaran Kapal, meliputi:

- a) Pendaftaran hak milik
- b) Pembebanan hipotek dan
- c) Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal

2) BAB III pasal 57 :

Ayat 1 Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk :

- a) Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175, (Seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*) atau lebih;
- b) Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (Tujuh *grosse tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari 175 (Seratus Tujuh Puluh lima *grosse tonnage*); atau
- c) Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (Tujuh *grosse tonnage*).

e. Peraturan Menteri Perhubungan Perhubungan Republik Indonesia No 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Bagian Kedelapan Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

## 1) Pasal 237 :

Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

## f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Kapal.

## 1) Pasal 2

- a) Kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran kapal.
- b) Pengukuran kapal dilakukan untuk menentukan panjang, lebar, dalam, dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran.

## g. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau

## 1) Pasal 2

- a) Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha Angkutan Sungai dan Danau.
- b) Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, perairan

dan kapal, pengawakan, garis muat, pemuataan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

c) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.

## 2) Pasal 3

a) Setiap kapal sungai dan danau harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sungai dan danau

b) Kapal sungai dan danau harus memenuhi kelaiklautan sebagai berikut:

1. Keselamatan kapal
2. Pencegahan pencemaran dari kapal
3. Pengawakan kapal
4. Status hukum kapal
5. Garis muat kapal dan permuatan

## 1) Pasal 5

- a) Keselamatan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan Sertifikasi setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- b) Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan:
  - a. Material
  - b. Konstruksi
  - c. Permesinan dan kelistrikan
  - d. Stabilitas
- c) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Sertifikasi oleh Direktur Jenderal

## 1) Pasal 17

- a) Setiap kapal sungai dan danau wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi
- b) Kualifikasi dan kompetensi awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuktikan dengan Sertifikasi kecakapan awak kapal
- c) Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
  - a. Nahkoda

b. Juru mesin

c. Anak buah kapal

2) Pasal 23

a) Setiap kapal sungai dan danau yang telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memiliki status hukum kapal

b) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditentukan setelah melalui proses :

a. Pengukuran kapal

b. Pendaftaran kapal

c. Tanda kebangsaan kapal

3) Pasal 26

a) Setiap kapal yang telah dilakukan pengukuran kapal harus diberikan surat ukur kapal

b) Surat ukur kapal diberikan berdasarkan daftar ukur yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal

4) Pasal 32

a) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf b terdiri atas:

b) Pendaftaran hak milik kapal

c) Pembebanan hipotek.



## 5) Pasal 46

- a) Kapal yang telah didaftarkan diberi Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c sebagai bukti kebangsaan kapal yang diberikan kepada pemilik kapal setelah kapal didaftar.
- b) Bukti kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia
- c) Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia berupa pas sungai dan danau

## 6) Pasal 47

- a) untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal

## 2. Landasan Teori

Adapun Landasan teori yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian

ini adalah sebagai berikut :

## a. Transportasi

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain (Salim, 1993 : 10). Dari pengertian diatas mengenai transportasi maka terlihat adanya hubungan antara tiga hal, yaitu :

- 1) Adanya muatan yang diangkut
- 2) Adanya kendaraan sebagai alat angkut

3) Adanya jalan yang dapat dilalui.

b. Kapal

Menurut (Sasono, 2012:1) kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung yang dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

c. Danau

Menurut Abubakar (2011), Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Kecelakaan Kapal adalah musibah yang menimpa kapal yang disebabkan antara lain oleh peristiwa:

- 1) Kerusakan yang terjadi pada mesin kapal.
- 2) Tabrakan dengan kapal lain.
- 3) Kandas dibatukarang
- 4) Tenggelam karena cuaca buruk.
- 5) Terbakar karena ledakan atau karena keteledoran.

d. Angkutan Sungai dan Danau

Menurut (Abubakar, Kenasin, Barzach, 2009: 5 ). Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal

yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

e. Kelaikan Kapal

Menurut Prof.DR.Herman Budi Sasono,SE, MM dalam Buku Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor, kelaikan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

f. Sertifikat Kecakapan Awak Kapal

Sertifikat Kecakapan Awak Kapal adalah surat yang di berikan kepada awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi setelah melalui uji kompetensi Awak Kapal.

g. Surat Ukur Kapal

Surat Ukur Kapal adalah surat yang diberikan setelah dilakukannya pengukuran pada kapal yang dilakukan oleh ahli ukur kapal.

h. Sungai dan Danau

Pas Sungai dan Danau adalah Tanda Kebangsaan atau sebagai bukti kebangsaan dari sebuah kapal.

i. Sertifikat Kapal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sertifikat adalah surat atau tanda keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.

j. Surat Pendaftaran Kapal

Surat pendaftaran kapal adalah pendaftaran kapal dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal atau ditempat pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini. Pemilik kapal bebas memilih satu dari tempat pendaftaran kapal untuk pendaftaran kapal untuk mendaftarkan kapalnya.

k. Manfaat Sertifikasi Kapal

1. Terhadap pemilik kapal

- a) Memperjelas status hukum kapal yang berkaitan dengan
- b) Kepemilikan kapal
- c) Daerah pelayaran
- d) Ukuran kapal

2. Terhadap pemerintah

- a) Ikut menjamin keselamatan pelayaran

- b) Ikut dalam pembinaan pelayaran dalam hal penerapan peraturan pemerintah yang berkaitan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi
- c) Sebagai data base kapal yang berguna di wilayah organisasi sesuai dengan kewenangan
- d) Mempermudah data pembinaan

1. Perhitungan Persentase Kelengkapan sertifikasi dan Penyebab Ketidak Pemilikan Sertifikasi.

Dalam perhitungan persentase jumlah kapal yang memiliki sertifikasi dan yang tidak memiliki sertifikasi, penulis melakukan analisa berdasarkan data dari hasil kuisisioner terhadap operator/pemilik kapal, cara analisa yang digunakan adalah dengan rumus persentase yaitu :

a. Kelengkapan Sertifikasi

- 1) Jumlah kapal yang meliki sertifikasi lengkap dibagi jumlah seluruh kapal dikali 100%.
- 2) Jumlah kapal yang memiliki sertifikasi tidak lengkap dibagi jumlah seluruh kapal dikali 100%.

b. Penyebab pemilik/operator kapal tidak memiliki sertifikasi lengkap banyak operator/pemilik kapalyang memiliki alasan yang sama dibagi jumlah seluruh pemilik/operator kapal yang memiliki sertifikasi tidak lengkap dikali 100%.

c. Kelengkapan Sertifikasi

Setiap kapal yang akan berlayar di daerah tertentu wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kesempurnaan kapal, yaitu :

- 1) Keselamatan kapal
- 2) Pengawakan
- 3) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
- 4) Status Hukum Kapal
- 5) Manajemen keselamatan dan pencemaran dari kapal
- 6) Manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu

Seperti yang telah dijelaskan mengenai persyaratan diatas, kapal harus dilengkapi dengan surat-surat kapal (sertifikasi). Kapal-kapal yang telah memiliki sertifikat berarti kapal tersebut telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi sampai dengan alat keselamatan agar dapat melaksanakan fungsinya dan terhindar dari bahaya kecelakaan.

#### m. Keselamatan Kapal

Menurut Undang – Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dijelaskan pada pasal 124 Bahwa pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, kontruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang

dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

#### n. Prosedur Sertifikasi Kapal

##### 1. Kapal di bawah GT 7

- a) Setiap kapal yang memiliki ukuran dibawah GT 7 ( $< 7$  GT) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau dapat diukur, didaftarkan dan memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal.
- b) Kapal yang telah diukur akan diberikan surat ukur dan kapal yang telah didaftarkan diberikan surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran.
- c) Kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan kapal pengawakan kapal diberikan sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal.


##### 2. Kapal mulai dari GT 7 ke atas.

- a) Setiap kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 keatas ( $\geq 7$  GT) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau wajib diukur, didaftarkan, memenuhi persyaratan kelaikan kapal, persyaratan pengawakan kapal, dan dapat diberikan tanda kebangsaan.
- b) Kapal yang telah diukur akan diberikan surat ukur dan kapal yang telah didaftarkan diberikan surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran.

- c) Kapal dengan ukuran mulai dari GT 7 keatas ( $\geq 7$  GT) yang telah diberi surat ukur dan surat tanda pendaftaran dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia.
- d) Kapal yang telah memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal diberikan sertifikat kelaikan kapal.

### C. KERANGKA PENELITIAN

Untuk mempermudah dalam mengambil langkah-langkah dan menganalisa secara sistematis sebagai landasan berpikir dalam penelitian, maka disusunlah bagan kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 3.1 Bagan Kerangka Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di pakai penulis ialah penelitian survei ini ialah penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti dan memecahkan masalah yang ada di dokumen/sertifikat yang ada di Dermaga Danau Beratan,. Menurut (Saryono, 2010:49), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Hasil riset ini dalam bentuk opini atau pendapat dari orang lain berdasarkan objek yang sedang di amati.

Penelitian ini difokuskan dalam mengevaluasi kelengkapan dokumen kelaiklautan kapal *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Danau Beratan Kabupaten Tabanan untuk mengetahui apakah sudah tercapai sesuai dengan keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **B. SUMBER DATA / SUBYEK PENELITIAN**

##### **1. Sumber Data**

Pengertian sumber data menurut Suharsini Arikunto (2013:172) adalah “Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh” penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

#### a. Data Primer

Menurut Suryabrata (2016:38) menegaskan data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya ) dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil data kelengkapan dokumen kelaiklautan kapal, data kendala operator kapal tidak melengkapi dokumen kelaiklautan kapal, dan produktivitas harian kapal di Dermaga Danau Beratan Kabupaten Tabanan.

#### b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141) menyatakan data sekunder adalah sumber yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan undang-undang yang membahas dokumen kelaiklautan kapal, buku, jurnal , dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 2. Subyek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2016:26) subyek penelitian adalah batasan penelitian di mana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian. Yang menjadi subyek dari penelitian ini adalah Kelengkapan dokumen kelaiklautan kapal di Dermaga Danau Beratan Kabupaten Tabanan.

### C. METODE / TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini menggunakan beberapa metode pendekatan dalam mendapatkan data baik data primer maupun data sekunder sebagai bahan acuan dan perbandingan. Pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi dan lokasi tempat dimana objek penelitian berada. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. *Observasi*

*Observasi* yaitu, mendapatkan data dengan cara pengamatan dan penetapan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala objek penelitian langsung di lokasi secara cermat dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dengan demikian dapat dilihat secara langsung kondisi kelengkapan dokumen kelaiklautan kapal pada *speedboat* yang beroperasi di dermaga 16 Ilir.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah melakukan pemotretan atau pengambilan buktibukti yang diteliti.

#### 4. Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mencari *literature* atau dokumentasi dari berbagai sumber yang ada mengenai teori-teori, data dan informasi lainnya yang terkait dalam pemecahan masalah ini.

#### 5. Metode Institusional

Metode ini berkaitan dengan data-data yang dikumpulkan dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini. Instansi tersebut antara lain :

- a) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Provinsi Bali & NTB
- b) Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan
- c) Badan Pusat Statistika Kabupaten Tabanan

Metode yang dipakai untuk mendapatkan data sekunder tersebut adalah dengan menelaah dokumen resmi yang dimiliki oleh institusi yang bersangkutan.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2015: 207) yaitu proses analisa hasil penelitian yang menghasilkan pemilihan system yang baru yang akan direncanakan. Metode analisa yang digunakan adalah dengan kondisi eksisting. Pada penelitian yang telah dilakuakn terdapat juga faktor penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan dan

dapat di analisa sebagai bahan untuk mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu:

1. Analisa perhitungan persentasi kelengkapan sertifikasi

a) Jumlah kapal yang memiliki sertifikasi lengkap

$$\frac{\text{Jumlah kapal yang memiliki sertifikat Lengkap}}{\text{jumlah seluruh kapal}} \times 100\%$$

b) Jumlah kapal yang memiliki sertifikasi tidak lengkap

$$\frac{\text{Jumlah Kapal yang tidak memiliki sertifikat Lengkap}}{\text{Jumlah Seluruh Kapal}} \times 100\%$$

2. Analisis Alasan Awak kapal

Untuk mengetahui mengapa awak kapal belum melengkapi sertifikasi kapal adapun alasan-alasan untuk Awak kapal baik dari pembuatan sertifikasi jauh, tidak mengerti pentingnya sertifikat, jarang diperiksa petugas dan tidak mengetahui bahwa sertifikasi wajib dibuat. Untuk mengetahui persentase alasan awak kapal dapat digunakan dengan dirumuskan sebagai berikut :

a) Identifikasi Kendala Sertifikat

$$\text{Persentase Alasan} = \frac{\text{Alasan Operator Kapal}}{\text{Operator Kapal}} \times 100\% \quad (3.3)$$

Dimana :

Alasan Awak Kapal : Jumlah alasan Awak kapal

Awak kapal : Jumlah Awak kapal

3. Analisis Prosedur Pembuatan Sertifikasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah prosedur pembuatan sertifikasi *speedboat* di Dermaga Danau Beratan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. Gambaran Umum
  - a. Letak Geografis

Tabanan adalah sebuah Kabupaten yang termasuk di wilayah provinsi Bali, Indonesia. Terletak disebelah selatan pulau Bali. Kabupaten Tabanan memiliki potensi wisata yang tinggi karena letak geografisnya yang beragam mulai dari gunung hingga laut menyajikan pemandangan yang menarik baik untuk penduduk lokal maupun wisatawan mancanegara. Luas Kabupaten Tabanan adalah sebesar 839.33 Km<sup>2</sup> atau 14,90 persen dari luas Provinsi Bali (5.632,86 Km<sup>2</sup>). Berdasarkan besarnya wilayah, maka Kabupaten Tabanan termasuk Kabupaten terbesar kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng. Terdiri dari 10 kecamatan, 133 desa, 344 desa adat dan 795 banjar. Kondisi geografis Kabupaten Tabanan sangat beragam, mulai dari wilayah Gunung Batukaru dan Danau Beratan di Utara Tabanan, sungai, hutan hingga laut di daerah Selatan Tabanan yang masuk dalam wilayah Samudera Indonesia.

Kabupaten Tabanan terletak di bagian selatan pulau Bali yang secara geografis berada pada posisi 8014' 30''80 30'07'' Lintang Selatan, 1140 54'52''-115012'57'' Bujur Timur. Wilayah ini cukup strategis karena berdekatan dengan Ibukota Provinsi Bali yang hanya berjarak sekitar 25 Km dengan waktu tempuh ± 45 menit dan dilalui



oleh jalur arteri yaitu jalur antar provinsi. Batas-batas wilayah Kabupaten Tabanan secara lengkap adalah :

- Utara : Kabupaten Buleleng
- Timur : Kabupaten Badung
- Barat : Kabupaten Jembrana
- Selatan : Samudera Indonesia



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tabanan

*Sumber : Tabanan Dalam Angka 2022*

#### b. Batas Administrasi

Kabupaten Tabanan jika dilihat posisinya dari keseluruhan wilayah Pulau Bali, merupakan Kabupaten yang dapat dikatakan sebagai wilayah penghubung yang menghubungkan antara Kabupaten Jembrana yang secara langsung berhubungan dengan pelabuhan dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali dengan Ibukota Provinsi Bali yaitu Denpasar. Untuk mengetahui batas administratif Kabupaten Tabanan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawa

Tabel 4.1 Batas Wilayah Administratif Kabupaten Tabanan

No	Sebelah	Batas Wilayah
1.	Utara	Kabupaten Buleleng
2.	Timur	Kabupaten Badung
3.	Selatan	Samudera Indonesia
4.	Barat	Kabupaten Jembrana

Sumber : Tabanan dalam Angka 2022

### c. Kependudukan

Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Disamping itu, penduduk juga dapat menjadi beban pembangunan apabila kualitas penduduk atau sumber daya manusianya rendah. Berdasarkan hasil proyeksi interim penduduk tahun 2021, Kabupaten Tabanan tercatat berjumlah 465.332 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,07% dibandingkan tahun 2020. Dari 465.332 jiwa, sebanyak 233.277 jiwa (50,13%) diantaranya merupakan penduduk laki-laki dan 232.055 jiwa (49,87%) merupakan penduduk perempuan. Dilihat dari komposisi penduduknya, rasio jenis kelamin atau *sex ratio* penduduk Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 adalah sebesar 100,5. Nilai ini berarti, setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tabanan terdapat 101 penduduk laki laki.

Kabupaten Tabanan dengan luas wilayah sebesar 839,33 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 465.332 jiwa, kepadatan

penduduknya mencapai 554 jiwa per km<sup>2</sup>. Apabila dilihat tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, persebaran penduduk di Kabupaten Tabanan tidak merata. Terdapat beberapa kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya jauh diatas rata-rata, diantaranya Kecamatan Kediri (1.698 jiwa per km<sup>2</sup>), Tabanan (1.493 jiwa per km<sup>2</sup>), Marga (962 jiwa per km<sup>2</sup>), dan Kerambitan (994 jiwa per km<sup>2</sup>), sedangkan tingkat kepadatan penduduk kecamatan lainnya 600 jiwa per km<sup>2</sup> kebawah.

Tabel 4.2 populasi Penduduk Kab. Tabanan 2021

Kecamatan	Penduduk (Ribu)
Selemadeg	22,12
Selemadeg Timur	24,08
Selemadeg Barat	21,29
Kerambitan	42,14
Tabanan	76,74
Kediri	91,04
Marga	43,11
Baturiti	51,84
Penebel	50,16
Pupuan	42,82
Kabupaten Tabanan	465,33

Sumber : Tabanan Dalam Angka 2022

a. Komoditi Daerah

1) Pertanian

a) Tanaman Pangan

Beras merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan survei Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi pada tahun 2020 sekitar 25.270 hektar. Nilai ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 26.607 hektar. Dari sisi produktivitas, juga mengalami penurunan dari 59,67 kw/ha pada tahun 2019 menjadi 56,53 pada tahun 2020. Menurut survei yang sama, produksi padi pada tahun 2020 sekitar 142.846 ton, menurun sekitar 10 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu sekitar 158.757 ton. Jumlah produksi pada tahun 2020, jika dikonversi menjadi beras diperkirakan sekitar 80.144 ton. Sedangkan produksi pada tahun 2019 diperkirakan setara dengan 89.071 ton beras.

#### b) Hortikultura

Produksi hortikultura semusim dan tahunan juga menjadi andalan pertanian Kabupaten Tabanan. Salah satu sentral produksi hortikultura semusim di Provinsi Bali terletak di Kecamatan Baturiti. Produksi hortikultura semusim yang sampai melebihi 20.000 kwintal adalah tanaman ketimun, kubis, petsai dan tomat. Khusus tanaman petsai, nilai produksinya di tahun 2021 mencapai 46.593 kwintal dan menjadi produksi tanaman hortikultura semusim tertinggi. Dari segi produktivitas, tanaman kubis merupakan yang tertinggi dengan nilai Produktivitas mencapai 320,65 kwintal per hektar. Dalam kategori hortikultura tahunan, tanaman pisang dan manggis memiliki nilai produksi

tertinggi. Pada tahun 2021, produksi buah manggis dan pisang masing-masing sebesar 26.679 kwintal dan 94.211 kwintal.

c) Perkebunan

Tanaman yang termasuk dalam jenis tanaman perkebunan antara lain kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, teh, dan tembakau. Pada tahun 2020, Luas panen terluas adalah tanaman kelapa dalam yang mencapai 14.868,00 hektar. Diikuti tanaman kopi 9.585,37 hektar dan kakao 4.533,00 hektar.

d) Peternakan

Dalam pembahasan peternakan, peternakan di Kabupaten Tabanan dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Yang termasuk dalam ternak besar adalah sapi, kerbau, dan kuda. Jumlah populasi ternak besar di Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,28% jika dibandingkan dengan jumlah populasi ternak besardi tahun sebelumnya.

Ternak kecil yang terdiri dari kambing/domba, babi bali, babi *sadle back* dan babi *landrance*, jumlah populasinya mengalami penurunan sebesar 3,12%. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah populasi kambing/domba tidak dapat menopang penurunan jumlah populasi babi bali, babi *sadle back* dan babi *landrance*.

Untuk kelompok unggas yang meliputi ayam kampung, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, merpati, kalkun, puyuh dan kelinci, jumlah populasinya di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,54% dari tahun sebelumnya disebabkan adanya peningkatan yang digunakan upacara dan konsumsi meningkat.

e) Perikanan

Perikanan di Kabupaten Tabanan dikelompokkan berdasarkan jenis air dimana ikan hidup yaitu ikan air tawar dan ikan air laut. Hasil produksi ikan air tawar di Kabupaten Tabanan tahun 2021 adalah sebanyak 3.476 ton, dimana 81,58% diantaranya adalah ikan kolam air tenang, 6,04% ikan sawah, 2,96% ikan sungai, dan sisanya adalah ikan saluran irigasi, ikan danau, dan ikan keramba.

Produksi ikan laut dan hasil laut lainnya di Kabupaten Tabanan tahun 2021 mencapai 736,4 ton. Nilai produksi tahun 2021 mengalami perubahan yang cukup spesifik jikadibandingkan dengan jumlah produksi tahun sebelumnya, karena pemerintah daerah memberikan bantuan kapal dan alat tangkap berupa jaring kepada nelayan.

f) Kehutanan

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Tabanan, pada tahun 2021 luas kawasan hutan di Kabupaten Tabanan merupakan hutan di Kabupaten Tabanan merupakan hutan

lindung, yaitu sebesar 8.668.324 Ha (86,95%), sisanya berupa hutan kebun raya, cagar alam, dan hutan wisata.

#### g) Perekonomian Dan Industri

##### (1) Perekonomian

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Tabanan selama kurung waktu empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 bila dilihat dari indikator angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,96% turun menjadi 5,25% pada tahun 2017, dan kemudian naik menjadi 5,76% pada tahun 2021. Pada tahun 2020 kembali turun tinggal 5,22%, pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 5,44%. Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, Sektor yang cukup kuat dan tetap memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Tabanan adalah sektor pertanian dalam arti luas. Sektor ini memiliki porsi rata-rata 39,82% (tahun 2017-2021) dari PDRB Kabupaten Tabanan. Namun, kecenderungan pertumbuhan sub sektor tersebut semakin menurun yang tercermin dari laju pertumbuhannya mengalami penurunan dari 5,51% pada tahun 2017 menjadi 3,70% pada tahun 2018 dan 4,02% pada tahun 2019.

Perkembangan sektor pertanian belum diikuti oleh berkembangnya industri pengolahan berbahan baku hasil

pertanian yang ditunjukkan oleh masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan yaitu dari 6,55% pada tahun 2020 menjadi 6,66% pada tahun 2021. Investasi pembangunan, secara umum juga mengalami perkembangan yang berfluktuasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta/masyarakat.

Pada tahun 2020 investasi pembangunan sebesar \$ 3.025.000 pada tahun 2021 meningkat menjadi \$ 6.830.000 Tahun 2019 sebesar \$ 3.555.000 dan Tahun 2018 sebesar \$ 1.550.000. Tingkat inflasi, menunjukkan angka yang berfluktuasi dari 11,31% (berdasarkan indeks harga konsumen) pada tahun 2017, turun menjadi 4,30% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali naik menjadi 5,91%, tahun 2020 turun lagi menjadi 5,36%, tahun 2021 akhir inflasi dapat ditekan lagi menjadi 3,00% merupakan inflasi yang terendah selama lima tahun terakhir.

## (2) Perindustrian

Industri formal adalah industri yang mempunyai izin secara resmi. Pencatatan industri formal di Kabupaten Tabanan dikelompokkan di dalam kelompok industri logam, industri mesin, dan elektronik serta kelompok industri kimia, agro, dan hasil hutan.

Dari catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan, tahun 2021 terdapat 678 unit industri



besar dan sedang menyerap tenaga kerja sebanyak 6.448 yang terbesar pada 10 kecamatan di Kabupaten Tabanan. Nilai produksi yang dihasilkan dari 27 unit usaha tersebut sebesar Rp. 443.235 milyar lebih. Dimana sebanyak 338 unit usaha adalah *furniture* dan industri pengolahan lainnya, sedangkan 340 unit usaha adalah industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi dan hasil hutan.

#### b. Kondisi Umum Jaringan Transportasi

##### 1) Angkutan Jalan

Jenis angkutan jalan yang ada di Kabupaten Tabanan antara lain Bus, *Micro Bus*, *Station Suburban*, *Mini Truck*, *Truck*, *Pick Up*, *Microlet* dan Mobil Sedan/*Jeep*. Jumlah angkutan di Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 tercatat 9.579 buah yang 30,60% diantaranya merupakan kendaraan bermotor berstatus umum.

##### 2) Angkutan Danau

Jenis angkutan danau yang ada di Kabupaten Tabanan antara lain *speedboat* dan sampan dayung. Jumlah angkutan danau pada tahun 2021 tercatat 46 buah yang 91% diantaranya merupakan *speedboat* berstatus milik pribadi dan 9% merupakan sampan dayung berstatus milik pribadi.

##### 3) Pariwisata

Pada tahun 2021, ada sebanyak 116 Rumah Makan/*Restaurant* di Kabupaten Tabanan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah Rumah Makan/ *Restaurant*

sebanyak 104. Kecamatan dengan jumlah Rumah Makan/ *Restaurant* terbanyak adalah kecamatan Baturiti yaitu sebanyak 34 Rumah Makan/*Restaurant*. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata di kabupaten tabanan adalah 756.701 kunjungan yang terdiri dari 9.207 wisatawan mancanegara dan 747.494 wisatawan domestik. Jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah kunjungan mencapai 1.309.336 kunjungan wisatawan. Objek wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak adalah Kebun Raya Eka Karya. Tahun 2021, jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Tanah Lot sebanyak 361.873 kunjungan wisatawan.

#### c. Sarana Transportasi Danau

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, terutama dalam kegiatan pelayanan terhadap pengguna jasa. Kondisi sarana sangat penting untuk diperhatikan khususnya kapal yang beroperasi. Kapal tersebut melakukan kegiatan bongkar muat barang ataupun naik turun penumpang sehingga kondisinya harus tetap dipelihara. Berikut ini adalah jenis kapal yang beroperasi di Danau Beratan yaitu kapal *speedboat* pakai atap dan kapal *speedboat* tidak pakai atap.

##### 1) *Speedboat* Pakai Atap

Di Danau Beratan terdapat dua jenis *speedboat* yang beroperasi yaitu *speedboat* pakai atap dan *speedboat* tidak pakai atap. Selain itu di Danau Beratan memiliki 4 Dermaga yaitu Dermaga Ulun Danu yang memiliki 2 kapal *speedboat* pakai atap, Dermaga Puncak Indah Bedugul (PIB)

yang memiliki 8 kapal *speedboat* pakai atap, Dermaga Beratan Indah Serasi (BIS) yang memiliki 4 kapal *speedboat* pakai atap, Dermaga Mentari yang tidak memiliki kapal *speedboat* pakai atap.



Gambar 4.2 Kapal *Speedboat* Pakai Atap

## 2) *Speedboat* Tidak Pakai Atap

Di Danau Beratan terdapat dua jenis *speedboat* yang beroperasi yaitu *speedboat* pakai atap dan *speedboat* tidak pakai atap. Selain itu di Danau Beratan memiliki 4 Dermaga yaitu Dermaga Ulun yang memiliki 6 kapal *speedboat* tidak pakai atap, Dermaga Puncak Indah Bedugul (PIB) tidak memiliki kapal *speedboat* yang tidak pakai atap, Dermaga Beratan Indah Serasi (BIS) yang memiliki 7 kapal *speedboat* tidak pakai atap, Dermaga Mentari yang memiliki 4 kapal *speedboat* tidak pakai atap.



Gambar 4.3 Kapal *Speedboat* Tidak Pakai Atap

## B. HASIL PENELITIAN

### 1. Penyajian Data

Berdasarkan survei yang dilakukan dengan melakukan pengecekan *speedboat* di Dermaga Danau Beratan Kabupaten Tabanan, diketahui bahwa kondisi dilapangan ialah *speedboat* yang beroperasi belum memiliki dokumen kelaiklautan kapal yang lengkap bahkan *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Danau Beratan banyak yang belum memenuhi persyaratan dalam pembuatan dokumen kelaiklautan kapal. Berikut adalah kelengkapan dokumen kelaiklautan kapal dan data karakteristik serta data produktivitas *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Danau Beratan :

#### a. Data Karakteristik

Pada Dermaga Danau Beratan Kabupaten Tabanan terdapat 31 *speedboat* yang beroperasi. Berikut adalah Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Karakteristik *speedboat* di Dermaga Danau Beratan

No	Nama Fastboat	Pemilik	Dimensi		Kapasitas
			Panjang	Lebar	Pnp
			(LOA)	(Breath)	
1	Ulun Danu – 201	Desa Adat	5 m	1,8 m	5
2	Ulun Danu – 202		5 m	1,8 m	5
3	Ulun Danu – 203		4,85 m	1,8 m	5
4	Ulun Danu – 204		4,85 m	1,8 m	5
5	Ulun Danu – 205		5 m	1,8 m	5
6	Ulun Danu – 206		5 m	1,8 m	5
7	Ulun Danu – 207		5 m	1,8 m	5
8	Ulun Danu – 208		5 m	1,8 m	5
9	Ulun Danu - 209		5 m	1,8 m	5
10	Ulun Danu - 210		5 m	1,8 m	5
11	BIS 401	Beratan Indah Serasi	5 m	1,85 m	5
12	BIS 402		5 m	1,85 m	5
13	BIS 403		5 m	1,85 m	5
14	BIS 404		5 m	1,85 m	5
15	BIS 405		4,3 m	1,8 m	4
16	BIS 406		4,3 m	1,8 m	5
17	BIS 407		4,3 m	1,8 m	5
18	BIS 04 - 01 - A		5,35 m	1,85 m	8
19	BIS 04 - 02 - A		5,35 m	1,85 m	8
20	PIB - 501	Puncak Indah Bedugul	5,5 m	1,8 m	4
21	PIB - 502		5,5 m	1,8 m	4
22	PIB - 503		5,5 m	1,8 m	4
23	PIB - 504		5,5 m	1,8 m	4
24	PIB - 505		5 m	1,6 m	4
25	PIB - 506		5 m	1,6 m	4
26	PIB - 507		4,77 m	1,8 m	4
27	PIB - 508		4,77 m	1,8 m	4
28	MENTARI 601	Mentari	4 m	1,8 m	6
29	MENTARI 602		3,7 m	1,5 m	5
30	MENTARI 603		3,7 m	1,5 m	5
31	MENTARI 604		3,7 m	1,5 m	5

Sumber: Dinas Perhubungan Tabanan

## b. Data Produktivitas

### 1) Produktivitas Tahunan

Berikut adalah tabel produktivitas tahunan Dermaga Danau

Beratan :

Tabel 4.4 Data Produktivitas Tahunan Dermaga Danau Beratan

No	Bulan	Tahun	Kapal		Penumpang	
			BERANGKAT	DATANG	NAIK	TURUN
1	JANUARI	2021	230	230	1378	1378
2	FEBRUARI	2021	143	143	715	715
3	MARET	2021	167	167	685	685
4	APRIL	2021	88	88	440	440
5	MEI	2021	178	178	890	890
6	JUNI	2021	153	153	765	765
7	JULI	2021	109	109	545	545
8	AGUSTUS	2021	120	120	600	600
9	SEPTEMBER	2021	76	76	380	380
10	OKTOBER	2021	89	89	515	515
11	NOVEMBER	2021	90	90	525	525
12	DESEMBER	2021	198	198	1188	1188
Total			1641	1641	8626	8626

Sumber : Dinas Kabupaten Tabanan

## 2) Produktivitas Harian

Berikut ini merupakan tabel produktivitas hasil survei di

Dermaga Ulun Danu :

Tabel 4.5 Data Produktivitas Harian Dermaga Ulun Danu

Tanggal	Bulan	Tahun	Jumlah Penumpang		Jumlah Trip	
			Naik	Turun	Berangkat	Datang
20	April	2022	50	50	14	14
21	April	2022	35	35	11	11
22	April	2022	83	83	23	23
23	April	2022	106	106	30	30
24	April	2022	110	110	31	31
25	April	2022	151	151	42	42
26	April	2022	150	150	41	41
27	April	2022	130	130	38	38
28	April	2022	89	89	27	27
29	April	2022	69	69	20	20
30	April	2022	75	75	24	24
7	Mei	2022	88	88	26	26
8	Mei	2022	90	90	29	29
9	Mei	2022	57	57	18	18
10	Mei	2022	68	68	15	15
Total			1351	1351	389	389

Berikut ini merupakan tabel produktivitas harian di Dermaga Beratan Indah Serasi (BIS) :

Tabel 4.6 Data Produktivitas Harian Dermaga Beratan Indah Serasi (BIS)

Tanggal	Bulan	Tahun	Jumlah Penumpang		Jumlah Trip	
			Naik	Turun	Berangkat	Datang
20	April	2022	20	20	6	6
21	April	2022	17	17	5	5
22	April	2022	19	19	6	6
23	April	2022	45	45	10	10
24	April	2022	36	36	9	9
25	April	2022	40	40	10	10
26	April	2022	16	16	5	5
27	April	2022	15	15	4	4
28	April	2022	11	11	3	3
29	April	2022	9	9	2	2
30	April	2022	19	19	5	5
7	Mei	2022	11	11	3	3
8	Mei	2022	19	19	5	5
9	Mei	2022	21	21	6	6
10	Mei	2022	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Total			321	321	86	86

Berikut ini merupakan tabel produktivitas harian di Dermaga Puncak Indah Bedugul (PIB) :

Tabel 4.7 Data Produktivitas Harian Dermaga Puncak Indah Bedugul

Tanggal	Bulan	Tahun	Jumlah Penumpang		Jumlah Trip	
			Naik	Turun	Berangkat	Datang
20	April	2022	13	13	3	3
21	April	2022	9	9	2	2
22	April	2022	10	10	2	2
23	April	2022	12	12	3	3
24	April	2022	16	16	4	4
25	April	2022	18	18	4	4
26	April	2022	14	14	3	3
27	April	2022	7	7	2	2
28	April	2022	3	3	1	1
29	April	2022	9	9	2	2
30	April	2022	6	6	1	1
7	Mei	2022	3	3	1	1
8	Mei	2022	15	15	3	3

Tabel 4.7 Lanjutan

9	Mei	2022	18	18	4	4
10	Mei	2022	7	7	2	2
Total			160	160	37	37

Berikut ini merupakan tabel produktivitas harian di Dermaga Mentari :

Tabel 4.8 Data Produktivitas Harian Dermaga Mentari

Tanggal	Bulan	Tahun	Jumlah Penumpang		Jumlah Trip	
			Naik	Turun	Berangkat	Datang
20	April	2022	36	36	7	7
21	April	2022	40	40	8	8
22	April	2022	40	40	8	8
23	April	2022	27	27	6	6
24	April	2022	44	44	9	9
25	April	2022	99	99	25	25
26	April	2022	90	90	23	23
27	April	2022	23	23	4	4
28	April	2022	30	30	6	6
29	April	2022	30	30	6	6
30	April	2022	24	24	4	4
7	Mei	2022	33	33	7	7
8	Mei	2022	72	72	18	18
9	Mei	2022	85	85	20	20
10	Mei	2022	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Total			696	696	155	155

### 3) Analisa Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat* di Danau Beratan Kabupaten Tabanan

Kapal yang beroperasi di Danau Beratan Kabupaten Tabanan harus memiliki sertifikasi kapal yang telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi kapal sampai dengan pengawakan kapal. Adapun jenis-jenis status hukum kapal dan dokumen kapal yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor



KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau adalah sebagai berikut :

- 1) Surat ukur kapal
- 2) Surat pendaftaran (*gross akta*)
- 3) Surat kebangsaan kapal (Pas Sungai dan Danau)
- 4) Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai dan Danau (SKKSD)
- 5) Surat kecakapan awak kapal

Status hukum kapal dan dokumen kapal tersebut dibuat setelah kapal melalui pemeriksaan dan telah memenuhi persyaratan untuk menjamin keselamatan penumpang yang di angkut, dan setelah itu dapat membuat surat kecakapan awak kapal untuk bukti bahwa awak tersebut kompeten dibidangnya yang di dapatkan setelah awak kapal melakukan uji kompetensi awak kapal. Berdasarkan survei yang dilakukan dilapangan, yaitu dengan melakukan pengecekan 31 kapal *speedboat* dari 4 Dermaga Danau Beratan, semua kapal *speedboat* yang beroperasi belum memiliki kelengkapan sertifikasi atau surat-surat kapal yang lengkap. Untuk lebih jelas mengenai kelengkapan sertifikasi kapal *speedboat* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9 Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat* di Dermaga Ulun Danu :

NO	NAMA KAPAL	1		2		3		4		5	
		A	TA	A	TA	A	TA	A	TA	A	TA
1	Ulun Danu – 201	✓			✓		✓		✓	✓	
2	Ulun Danu – 202	✓			✓		✓		✓	✓	
3	Ulun Danu – 203	✓			✓		✓		✓	✓	
4	Ulun Danu – 204	✓			✓		✓		✓	✓	
5	Ulun Danu – 205	✓			✓		✓		✓	✓	
6	Ulun Danu – 206	✓			✓		✓		✓	✓	
7	Ulun Danu – 207	✓			✓		✓		✓	✓	
8	Ulun Danu – 208	✓			✓		✓		✓	✓	
9	Ulun Danu – 209	✓			✓		✓		✓	✓	
10	Ulun Danu – 210	✓			✓		✓		✓	✓	

Keterangan :

1 = Surat ukur kapal

A = ada

2 = Surat pendaftaran kapal ada

TA = tidak ada

3 = Surat kebangsaan

4 = Surat keselamatan kapal

5 = Surat kecakapan awak kapal

Dari hasil survei tersebut didapatkan data kelengkapan status hukum kapal dan dokumen pada *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Ulun Danu sebagai

berikut :

1. Surat ukur kapal : 10 kapal yang memiliki
2. Surat pendaftaran kapal : tidak ada yang memiliki
3. Surat kebangsaan : tidak ada yang memiliki
4. Surat keselamatan : tidak ada yang memiliki
5. Surat kecakapan awak kapal : 10 yang memiliki

Tabel 4.10 Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat* di Beratan Indah Serasi

NO	NAMA KAPAL	1		2		3		4		5	
		A	TA	A	TA	A	TA	A	TA	A	TA
1	BIS 401		✓		✓		✓		✓	✓	
2	BIS 402		✓		✓		✓		✓	✓	
3	BIS 403		✓		✓		✓		✓	✓	
4	BIS 404		✓		✓		✓		✓	✓	
5	BIS 405		✓		✓		✓		✓	✓	
6	BIS 406		✓		✓		✓		✓	✓	
7	BIS 407		✓		✓		✓		✓	✓	
8	BIS 04 - 01 -A		✓		✓	✓			✓	✓	
9	BIS 04 - 02 - A		✓		✓	✓			✓	✓	

Keterangan :

1 = Surat ukur kapal

A = Ada

2 = Surat pendaftaran kapal ada

TA = Tidak ada

3 = Surat kebangsaan

4 = Surat keselamatan kapal

5 = Surat kecakapan awak kapal

Dari hasil survei tersebut didapatkan data kelengkapan status hukum kapal dan dokumen pada *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Beratan Indah Serasi (BIS) sebagai berikut :

1. Surat ukur kapal : Tidak ada yang memiliki
2. Surat pendaftaran kapal Tidak ada yang memiliki
3. Surat kebangsaan : 2 Kapal yang memiliki
4. Surat keselamatan : Tidak ada yang memiliki
5. Surat kecakapan awak kapal : 9 yang memiliki

Tabel 4.11 Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat* di Dermaga Puncak Indah Bedugul (PIB)

NO	NAMA KAPAL	1		2		3		4		5	
		A	TA	A	TA	A	TA	A	TA	A	TA
1	PIB – 501		✓		✓		✓		✓	✓	
2	PIB – 502		✓		✓		✓		✓	✓	
3	PIB – 503		✓		✓		✓		✓	✓	
4	PIB – 504		✓		✓		✓		✓	✓	
5	PIB – 505		✓		✓		✓		✓	✓	
6	PIB – 506		✓		✓		✓		✓	✓	
7	PIB – 507		✓		✓		✓		✓	✓	
8	PIB – 508		✓		✓		✓		✓	✓	

Keterangan :

1 = Surat ukur kapal

A = Ada

2 = Surat pendaftaran kapal ada

TA = Tidak ada

3 = Surat kebangsaan

4 = Surat keselamatan kapal

5 = Surat kecakapan awak kapal

Dari hasil survei tersebut didapatkan data kelengkapan status hukum kapal dan dokumen pada *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Puncak Indah Bedugul sebagai berikut :

1. Surat ukur kapal : Tidak ada yang memiliki
2. Surat pendaftaran kapal : Tidak ada yang memiliki
3. Surat kebangsaan : Tidak ada yang memiliki
4. Surat keselamatan : Tidak ada yang memiliki
5. Surat kecakapan awak kapal : 8 Kapal yang memiliki

Tabel 4.12 Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat* di Dermaga Mentari

NO	NAMA KAPAL	1		2		3		4		5	
		A	TA	A	TA	A	TA	A	TA	A	TA
1	MENTARI 601	✓			✓	✓			✓		✓
2	MENTARI 602		✓		✓	✓			✓		✓
3	MENTARI 603		✓		✓	✓			✓		✓
4	MENTARI 604		✓		✓	✓			✓		✓

Keterangan :

1 = Surat ukur kapal

A = Ada

2 = Surat pendaftaran kapal ada

TA = Tidak Ada

3 = Surat kebangsaan

4 = Surat keselamatan kapal

5 = Surat kecakapan awak kapal

Dari hasil survei tersebut didapatkan data kelengkapan status hukum kapal dan dokumen pada *speedboat* yang beroperasi di Mentari sebagai berikut :

1. Surat ukur kapal : 1 Kapal yang memiliki
2. Surat pendaftaran kapal : Tidak ada yang memiliki
3. Surat kebangsaan : 4 Kapal yang memiliki
4. Surat keselamatan : Tidak ada yang memiliki
5. Surat kecakapan awak kapal : 4 Kapal yang memiliki

## 2. Analisis Data

Berdasarkan survei dilapangan, yaitu dengan 31 sampel kapal *speedboat* yang bermuatan 5 sampai 8 orang, maka didapatkan sejumlah kapal yang belum melengkapi sertifikat. Berikut adalah analisisnya :

a. Analisa Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat* di Danau Beratan Kabupaten Tabanan

Kapal yang beroperasi di Danau Beratan Kabupaten Tabanan harus memiliki sertifikasi kapal yang telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi kapal sampai dengan pengawakan kapal. Adapun jenis-jenis status hukum kapal dan dokumen kapal yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau adalah sebagai berikut :

- 1) Surat ukur kapal
- 2) Surat pendaftaran (*Gross Akta*)
- 3) Surat kebangsaan kapal (Pas Sungai dan Danau)
- 4) Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai dan Danau (SKKSD)
- 5) Surat kecakapan awak kapal

Status hukum kapal dan dokumen kapal tersebut dibuat setelah kapal melalui pemeriksaan dan telah memenuhi persyaratan untuk menjamin keselamatan penumpang yang di angkut, dan setelah itu dapat membuat surat kecakapan awak kapal untuk bukti bahwa awak tersebut kompeten dibidangnya yang di dapatkan setelah awak kapal melakukan uji kompetensi awak kapal. Berdasarkan data-data kelengkapan status hukum kapal dan dokumen *speedboat* sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, diketahui bahwa dari 31 *speedboat* yang beroperasi tersebut seluruhnya tidak memiliki dokumen status hukum kapal dan sertifikat kapal yang lengkap.

Adapun perhitungannya sebagai berikut :

- 1) Persentase *speedboat* yang Memiliki Status Hukum Kapal dan Dokumen Lengkap adalah :

$$= \frac{0 \text{ kapal } speedboat}{31 \text{ kapal } speedboat} \times 100\%$$

$$= 0 \% \text{ speedboat yang memiliki sertifikat lengkap}$$

- 2) Persentase *speedboat* yang Memiliki Status Hukum Kapal dan Dokumen Belum Lengkap adalah :

$$= \frac{31 \text{ speedboat}}{31 \text{ speedboat}} \times 100\%$$


$$= 100 \% \text{ speedboat yang memiliki sertifikat tidak lengkap}$$

Hasil persentase diatas dapat diketahui dari 31 *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Danau Beratan 0% *speedboat* yang melengkapi dokumen kelaiklautan kapal dan 100% *speedboat* yang tidak melengkapi dokumen kelaiklautan kapal. Berdasarkan data-data kelengkapan status hukum kapal dan dokumen *speedboat* sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, diketahui bahwa dari 31 *speedboat* yang beroperasi tersebut seluruhnya tidak memiliki dokumen status hukum kapal dan sertifikat kapal yang lengkap.

- b. Alasan Pemilik/Operator Kapal Yang belum melengkapi Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat*.

Melalui survei dengan metode wawancara kepada 31 operator *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Danau Beratan, maka di dapatkan alasan/penyebab para operator kapal belum melengkapi sertifikasi. Berikut ini merupakan hasil survei wawancara tersebut :

Persentase alasan operator/pemilik kapal yang belum memiliki status hukum kapal dan dokumen lengkap :



Gambar 4.5 Persentase Alasan Operator Tidak Melengkapi Sertifikat/Surat Kapal.

Berdasarkan data diagram diatas alasan operator *speedboat* belum melengkapi sertifikasi kapal yaitu 9,6% operator kapal tidak mengetahui bahwa sertifikasi wajib dibuat, 19,3% tidak pernah ada pengecekan surat - surat kapal, 32,2% kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pembuatan dokumen/sertifikat kapal. 16,1% tidak melengkapi sertifikasi kapal karena tidak pernah terjadi pengecekan dan penertiban surat-surat kapal, dan 22,5% operator tidak melengkapi sertifikasi kapal karena tidak mengetahui kegunaan sertifikasi tersebut.



Adapun perhitungan persentasenya sebagai berikut :

- 1) Persentase operator *speedboat* yang tidak tahu bahwa sertifikasi kapal wajib dibuat

$$= \frac{3 \text{ speedboat}}{31 \text{ speedboat}} \times 100\%$$

$$= 9,6\% \text{ tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat.}$$

- 2) Persentase operator *speedboat* biaya pembuatan sertifikat yang mahal

$$= \frac{6 \text{ speedboat}}{31 \text{ speedboat}} \times 100\%$$

$$= 19,3\% \text{ tidak pernah ada pengecekan surat - surat kapal.}$$

- 3) Persentase operator *speedboat* kurangnya sosialisasi dari pemerintah

$$= \frac{10 \text{ speedboat}}{31 \text{ speedboat}} \times 100\%$$

$$= 32,2\% \text{ kurangnya sosialisasi dari pemerintah.}$$

- 4) Persentase operator *speedboat* yang tidak pernah ada pengecekan surat - surat kapal

$$= \frac{5 \text{ speedboat}}{31 \text{ speedboat}} \times 100\%$$

$$= 16,1\% \text{ tidak pernah ada pengecekan surat - surat kapal.}$$

- 5) Persentase operator *speedboat* yang tidak tahu bahwa sertifikasi kapal wajib dibuat

$$= \frac{7 \text{ speedboat}}{31 \text{ speedboat}} \times 100\%$$


$$= 22,5\% \text{ tidak mengetahui kegunaan sertifikat}$$

Dari 31 *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Danau Beratan, banyak yang belum melengkapi sertifikasi. Terdapat juga alasan para operator tidak lengkap Sertifikasi kapal nya karena ada yang sudah mendaftarkan tetapi karena alasan tidak pernah di cek dan malasnya melakukan proses perpanjangan nya sehingga tidak dilanjutkan atau diperpanjang. Hal ini juga terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan terhadap para operator-operator kapal.

#### c. Analisis Prosedur Penerbitan Dokumen Kelaiklautan Kapal Sungai dan Danau

##### 1) Surat Ukur Kapal

Pengukuran Kapal ini dilakukan untuk menentukan ukuran panjang, lebar, kedalaman, dan tonase kapal. Pengukuran kapal diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang dilengkapi dengan dokumen bukti hak milik kapal dan gambar kapal dalam rangka pelaksanaan pengukuran kapal. Setiap kapal yang telah dilakukan pengukuran kapal harus diberikan surat ukur kapal. Surat ukur kapal diberikan paling lambat 14 hari kerja sejak hasil verifikasi diterima dan dinyatakan lengkap.



Gambar 4. 6 Bagan Alir Prosedur Pengukuran kapal

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :KP.3424/AP.402/DRJD2020

## CONTOH

**SURAT UKUR DALAM NEGERI**

No. ....

Nama Kapal : ..... Eks .....

Tempat Pendaftaran	Jenis Kapal	Penggerak Utama Kapal	Bahan Utama Kapal
Tahun Pembangunan/Peletakan Lunas	Nama dan Alamat Galangan Pembangun		
Daya dan Jumlah Mesin	Jumlah Baling Baling	Jumlah Geladak	Jumlah Cerbong Asap

**Panjang** : **meter****Lebar** : **meter****Dalam** : **meter****TONASE KOTOR (GT)** :**TONASE BERSIH (NT)** :

Nomor dan Tanggal Pengesahan .....

Diterbitkan di .....

Tanda Selar :

Dipasang pada :

Diterbitkan di ..... tanggal .....20.....

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT**

Gambar 4.7 Contoh Surat Ukur kapal

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020.

## 2) Surat Tanda Pendaftaran Kapal

Pendaftaran kapal terdiri atas pendaftaran hak milik kapal dan pembebanan hipotek. Permohonan pendaftaran hak milik kapal harus dilengkapi dengan bukti hak milik kapal, identitas pemilik kapal, nomor pokok wajib pajak, surat ukur dan surat kuasa apabila dikuasai. Pendaftaran hak milik kapal dilakukan terhadap kapal yang telah diukur dan/atau memiliki surat ukur. Sebagai bukti pendaftaran hak milik kapal diberikan *grosse* akta pendaftaran kapal. Pendaftaran kapal dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Baliknama Kapal.

Bagan Alur Surat Tanda Pendaftaran Kapal :




Gambar 4.8 Bagan Alir Prosedur Pendaftaran Kapal

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020.



setelah kapal didaftarkan. Bukti kebangsaan kapal dengan diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang berupa Pas Sungai dan Danau. Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang harus dilengkapi dengan bukti hak milik kapal, identitas pemilik dan surat ukur kapal. Pas Sungai dan Danau dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Penerbitan Pas Sungai dan Danau dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap.

#### Bagan Alir Surat Tanda Pendaftaran Kapal :



Gambar 4.10 Bagan Alir Prosedur Pembuatan Pas Sungai dan Danau

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020.

**CONTOH**

REPUBLIK  
INDONESIA

**PAS SUNGAI DANAU**

No. ....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal .....  
Perdirjen Nomor ..... Tahun 20(\*\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

.....  
menyatakan bahwa :  
.....

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN

PENGERAK UTAMA	UKURAN P X L X D (M)	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL

Dipergunakan sebagai :

.....  
Nama dan alamat pemilik :

.....  
Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danau di  
..... dengan Nomor ..... dan oleh  
karena itu hanya dipergunakan untuk berlayar di perairan sungai dan  
danau.

Diberikan di :

Pada tanggal :  
\_\_\_\_\_

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT**

Didaftarkan dalam Register  
Pas Sungai dan  
Danau di :  
No. Urut :  
No. Halaman :  
Buku Register :

Gambar 4.11 Contoh Pas Sungai dan Danau

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020.



#### 4) Sertifikat Keselamatan Kapal

Keselamatan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan dokumen kelaiklautan kapal setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan material, konstruksi, permesinan dan kelistrikan, stabilitas dan tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong, radio, dan elektronika kapal. Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal di berikan sertifikat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.



Gambar 4.12 Bagan Alir Penerbitan Sertifikat keselamatan kapal

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020.

**CONTOH**

**SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU**  
**NOMOR.....**

Diterbitkan berdasarkan ketentuan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
 PERHUBUNGAN DARAT NOMOR.....TAHUN..... TENTANG  
 KAPAL SUNGAI DAN DANAU

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P x L x D (mtr)	KAPASITAS PENUMPANG

PENGGERAK	MERK DAN BESARAN MESIN HP/ KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

DENGAN INI DINYATAKAN BAHWA kapal telah memenuhi ketentuan PERATURAN  
 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR.....  
 TENTANG KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Sertifikat ini berlaku sampai pemeriksaan pembaruan berikutnya, tetapi paling  
 lambat sampai dengan : \_\_\_\_\_

Diberikan di :

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN  
 DARAT


Gambar 4.13 Contoh Sertifikat keselamatan kapal

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020.

### 5) Sertifikat Kecakapan Awak Kapal

Setiap Kapal Sungai dan danau wajib diawaki oleh awak kapal  
 yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi

dan kompetensi awak kapal harus dibuktikan dengan sertifikat kecakapan awak kapal. Sertifikat Kecakapan Awak Kapal diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.



Gambar 4.14 Bagan Alir Prosedur Pembuatan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020.

**Contoh**

**SERTIFIKAT KECAKAPAN  
AWAK KAPAL SUNGAI DAN DANAU**

Dikeluarkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor .... tahun ..... tentang Kapal Sungai dan Danau

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

N a m a : .....

Tempat / Tanggal Lahir : .....

Telah lulus ujian kompetensi kapal sungai dan danau yang diadakan di .....


Pada tanggal ..... dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor..... Tahun.....

Dengan Pembatasan kewenangan sebagai berikut :

Pemegang Sertifikat kecakapan ini berhak sebagai (nahkoda/ juru mesin/ anak buah kapal)\*\* dengan ukuran kapal sebagai berikut:

- a. Kurang dari GT 7\*\*
- b. GT 7 s.d. GT 35\*\*
- c. Lebih dari GT 35\*\*

Tanda tangan Pemilik



A.n. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT

Keterangan:

\*\*coret yang tidak perlu

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT**

Ttd.

**Drs. BUDI SETIYADI, SH, MSI**



Gambar 4.15 Contoh Sertifikat Kecakapan Awak Kapal

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kondisi sertifikasi *speedboat* Di Dermaga Danau Beratan

*Speedboat* yang beroperasi di Dermaga Danau Beratan Kabupaten Tabanan masih banyak yang belum melengkapi sertifikasi kapal, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan sudah dari Tahun 2018 tidak lagi

menerbitkan sertifikat kapal dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau untuk penerbitan sertifikat kapal di kapal di berikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan untuk memiliki sertifikat kapal harus telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi kapal sampai dengan pengawakan kapal, adapun jenis-jenis sertifikasi kapal yang ada di Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau yaitu:

- a. Surat keselamatan kapal
- b. Surat ukur kapal
- c. Surat pendaftaran kapal
- d. Surat pas sungai dan danau
- e. Surat kecakapan awak kapal

Berdasarkan hasil wawancara dan survei yang telah dilakukan terhadap 31 *speedboat* <GT 7 yang beroperasi Di Dermaga Danau Beratan semua kapal yang beroprasi tersebut belum melengkapkan sertifikat. Untuk lebih jelasnya kelengkapan sertifikasi *speedboat* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.11 Data Kapal Yang Belum Dan Yang telah memiliki sertifikasi

NO	NAMA KAPAL	1		2		3		4		5	
		A	TA	A	TA	A	TA	A	TA	A	TA
1	Ulun Danu – 201	✓			✓		✓		✓		✓
2	Ulun Danu – 202	✓			✓		✓		✓		✓
3	Ulun Danu – 203	✓			✓		✓		✓		✓
4	Ulun Danu – 204	✓			✓		✓		✓		✓
5	Ulun Danu – 205	✓			✓		✓		✓		✓
6	Ulun Danu – 206	✓			✓		✓		✓		✓
7	Ulun Danu – 207	✓			✓		✓		✓		✓
8	Ulun Danu – 208	✓			✓		✓		✓		✓
9	Ulun Danu – 209	✓			✓		✓		✓		✓

Tabel 4.11 Lanjutan

10	Ulun Danu – 210	✓			✓		✓		✓		✓
11	BIS 401		✓		✓		✓		✓		✓
12	BIS 402		✓		✓		✓		✓		✓
13	BIS 403		✓		✓		✓		✓		✓
14	BIS 404		✓		✓		✓		✓		✓
15	BIS 405		✓		✓		✓		✓		✓
16	BIS 406		✓		✓		✓		✓		✓
17	BIS 407		✓		✓		✓		✓		✓
18	BIS 04 - 01 -A		✓		✓	✓			✓		✓
19	BIS 04 - 02 – A		✓		✓	✓			✓		✓
20	PIB – 501		✓		✓		✓		✓		✓
21	PIB – 502		✓		✓		✓		✓		✓
22	PIB – 503		✓		✓		✓		✓		✓
23	PIB – 504		✓		✓		✓		✓		✓
24	PIB – 505		✓		✓		✓		✓		✓
25	PIB – 506		✓		✓		✓		✓		✓
26	PIB – 507		✓		✓		✓		✓		✓
27	PIB – 508		✓		✓		✓		✓		✓
28	MENTARI 601	✓			✓	✓			✓		✓
29	MENTARI 602		✓		✓	✓			✓		✓
30	MENTARI 603		✓		✓	✓			✓		✓
31	MENTARI 604		✓		✓	✓			✓		✓

## Keterangan :

1. Surat Ukur Kapal A = Ada
2. Surat Pendaftaran Kapal TA = Tidak Ada
3. Pas Sungai dan Danau
4. Sertifikat Kecakapan Awak Kapal
5. Sertifikat Keselamatan Kapal


## 2. Kendala operator kapal belum melengkapi sertifikasi

Selain tentang belum melengkapi dan tidak ada sertifikat pada *speedboat*, adapun kendala bagi operator yang belum melengkapi sertifikasi kapal. Adapun kendala yang penulis buat pada saat wawancara kepada operator kapal adalah :

1. 9,6% tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat
2. 19,3% biaya pembuatan sertifikasi yang mahal

3. 32,2% kurangnya sosialisasi dari pemerintah
  4. 16,1% tidak pernah ada pengecekan surat - surat kapal
  5. 22,5% tidak mengetahui kegunaan sertifikat
3. Pemilihan sistem yang baru
- Setelah permasalahan dianalisa, maka dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat ini antara lain :
- Sumber Daya Manusia terutama di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan perlu mengikuti pelatihan mengenai sertifikasi dan registrasi angkutan sungai dan danau.
1. Melakukan sosialisasi terhadap awak kapala tentang pentingnya sertifikasi dan registrasi tentang kapal sungai dan danau dan aturan-aturan yang terkait tentang kapal sungai dan danau.
  2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap materi yang telah disosialisasikan. untuk mempermudah operator/pemilik kapal dalam pengurusan pembuatan sertifikat kapal sungai maka pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Melakukan razia kelengkapan sertifikat kapal sungai dan danau secara rutin, untuk meningkatkan kesadaran operator/pemilik kapal terhadap pentingnya sertifikasi kapal sungai dan danau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    - b. Membuat UPTD di Dermaga Danau Beratan untuk memudahkan para awak kapal dalam mengurus sertifikasi kapal.

- c. Membuat papan informasi tentang Prosedur Sertifikasi Kapal Sungai Dan Danau Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau



Gambar 4.14 Bagan Alir Penerbitan Sertifikasi kapal

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Keterangan :

1. Sertifikat keselamatan kapal
2. Surat ukur / keterangan ukuran kapal
3. Surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran
4. Surat tanda kebangsaan kapal
5. Sertifikat pengawakan kapal

#### 4. Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem yang Ada Dengan Kondisi

Yang Sedang Direncanakan

Berikut ini merupakan perbandingan dan manfaat antara sistem yang ada dengan kondisi yang sedang direncanakan. Kondisi saat ini :



Tabel 4.15 Kondisi dan Manfaat Sertifikasi *Speedboat* di Dermaga Danau Beratan

NO. 1	Sistem Saat Ini	Sistem Yang Direncanakan
	<p>1. Sertifikasi <i>speedboat</i> yang beroperasi di Dermaga Danau Beratan belum lengkap.</p> <p>2. Alasan awak kapal tidak melengkapi sertifikasi yaitu 9,6% tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat dan tempat pembuatan sertifikat yang jauh, 19,3% biaya pembuatan sertifikasi yang mahal, 32,2% kurangnya sosialisasi dari pemerintah, 16,1% tidak pernah ada pengecekan surat – surat kapal dan 22,5% tidak mengetahui kegunaan sertifikasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan hanya mengeluarkan sertifikat surat ukur kapal dan sertifikat kebangsaan kapal.</p>	<p>1. Kondisi yang diinginkan yaitu semua <i>speedboat</i> yang beroperasi di Dermaga Danau Beratan melengkapi sertifikasi kapal.</p> <p>2. Perlu adanya pelatihan/diklat mengenai sertifikasi kapal angkutan penyeberangan yang diikuti oleh sumber daya manusia khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, setelah itu dilakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi, dilakukan razia berkala mengenai kelengkapan sertifikasi. Sesuai Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. KP. 3423/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau. Adapun sertifikat kapal yaitu surat ukur kapal, surat pendaftaran kapal, surat kebangsaan kapal, surat keselamatan kapal, surat kecakapan awak kapal. Mengurangi resiko kecelakaan, sehingga para penumpang merasa aman untuk berlayar menggunakan kapal. Memberikan kemudahan bagi Pemerintah atau Instansi terkait dalam penertiban kapal dan pendataan kapal.</p>

Manfaat	Manfaat
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki manfaat jika belum melengkapi sertifikat kapal karena apabila terjadi kecelakaan akan sulit untuk mengurusnya serta dalam pendataan kapal tersebut akan sulit karena tidak terdaftar pada instansi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi resiko kecelakaan, sehingga para penumpang merasa aman untuk berlayar karena para konsumen menepatkan pelayanan kapal yang layak beroperasi dengan juru mudi yang kompeten dan teruji dibandainya.</li> <li>- memberikan kemudahan bagi Pemerintah atau Instansi terkait dalam penertiban kapal dan pendataan kapal.</li> </ul>

Tabel 4.15 Lanjutan



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan disimpulkan bahwa :

1. Kondisi kelengkapan sertifikasi *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Danau Beratan Kabupaten Tabanan dari 4 Dermaga saat ini dari hasil survei 100% *speedboat* yang beroperasi belum melengkapi sertifikat. Dengan kelengkapan sertifikasi yaitu :
  - a. surat ukur kapal ada 31 kapal yang memiliki
  - b. surat pendaftaran kapal tidak ada kapal yang memiliki
  - c. surat kebangsaan ada 6 kapal yang memiliki
  - d. surat keselamatan tidak ada kapal yang memiliki
  - e. surat kecakapan awak kapal ada 2 operator kapal yang memiliki yaitu Ulun Danu dan Puncak Indah Bedugul (PIB).
2. Kendala Awak Buah Kapal (ABK) belum melengkapi sertifikasi kapal yaitu :
  - a. 9,6% tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat.
  - b. 19,3% biaya pembuatan sertifikasi yang mahal.
  - c. 32,2% kurangnya sosialisasi dari pemerintah.
  - d. 16,1% tidak pernah ada pengecekan surat - surat kapal.
  - e. 22,5% tidak mengetahui kegunaan sertifikat.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang telah diperoleh

agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan sungai danau khususnya. Saran yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi terkait sertifikasi dan registrasi kapal angkutan sungai dan danau yang diikuti oleh para pemilik/operator kapal dan para pelaksana teknis Dishub Kabupaten Tabanan dan BPTD Wilayah XII Provinsi Bali & NTB, sehingga instansi terkait dapat melaksanakan prosedur dan registrasi kapal secara tepat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diadakannya koordinasi dengan instansi terkait dalam penegasan aturan yang berlaku mengenai kelengkapan sertifikasi kapal dengan melakukan razia dan pemberian sanksi agar ada efek jera bagi operator kapal yang tidak melengkapi sertifikasi kapalnya.
2. Perlu penambahan SDM yang berkompeten yang mengerti tentang prosedur, upaya peningkatan penyuluhan, pengawasan, penindakan dan pembenahan secara berkelanjutan terhadap kelengkapan sertifikasi yang sesuai dalam Undang – undang, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lainnya guna memenuhi kelengkapan sertifikasi kapal.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2008. Undang–Undang Nomor 17. *Pelayaran*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 20. *Angkutan Perairan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58. *Penyelenggaraan Angkutan Perairan Daratan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13. *Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2013. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8. *Pengukuran Kapal Jakarta*.
- \_\_\_\_\_. 2018. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122. *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2020. Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020. *Kapal Sungai dan Danau*. Jakarta.
- Abdullah, Rohi. 2015. *Web Programing is Easy*. Jakarta: Elek Media Komputindo
- Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional. 2013
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryabrata. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Drafindo Persada.
- Tim JDIH BPK. 2018. *Standar Keselamatan Transportasi Sungai dan Danau*. Hlm 2.
- Widoyoko. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jalan Wagimin NO. 8, Telp. ( 0361 ) 811810 Kediri – Tabanan

**SURAT KETERANGAN KECAKAPAN**  
No: 551.21/4511/DISHUB/2018

Bersama ini menerangkan, bahwa seorang bernama :

Nama : I MADE BAYU ADITYA NUGRAHA  
Alamat : Br. Batusesa, Candi Kuning, Baturiti, Tabanan  
Tempat/Tanggal lahir : Batusesa, 10-11-1997  
Berlaku s/d : 10-11-2023

Boleh berlayar sebagai nahkoda di kapal motor (Speed Boat) dengan isi kotor kurang dari 100 m<sup>3</sup> dalam daerah penyebrang tidak lebih dari 60 (enam puluh) mil dari daratan terdekat.

Tanda Tangan Photo





  
 Tabanan, 22 Mei 2018  
 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan  
**I MADE AGUS HARTHAWIGUNA, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19730814.199203.1.001

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jalan Wagimin Nomor : 8 ☎ (0361) 811810  
Kediri Tabanan

**SERTIFIKAT KELAIKAN DAN KEBANGSAAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU**  
NOMOR :551.1/10199/DISHUB

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan atas nama Bupati Tabanan, menerangkan :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONAGE KOTOR	UKURAN P x L x D
SPED BOAT PAKAI ATAP	K. 51	1	535 X 185 X 126

PENGGERAK	MEREK/PK	BAHAN UTAMA	TAHUN PEMBUATAN
MOTOR TEMPEL	YAMAHA/40	FIBERGLAS	2019


Nama Pemilik : ABDUL KADIR  
Alamat : Jl. Candi Kuning II Ds. Candi Kuning Kec. Baturiti  
Dipergunakan sebagai : Angkutan Penumpang  
DA.Or : 8 Or.  
Surat Ukur No. : 551.1/10199/Dishub  
Nomor Lambung : BIS 04-01-A

Telah didaftar dalam Registrasi Kapal Sungai dan Danau pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan Bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharapkan supaya memperlakukan Nahkoda Kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan Negara-Negara lain.

Berlaku Sampai Tanggal : 16 Desember 2024

Dikeluarkan di : Tabanan  
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

  
**I Gusti Putu Ngurah Darma Utama, A.P.M.Si**  
 Pembina TK.1 (IV/b)  
 NIP. 19740807.199311.1.001



# IDENTITAS PEMILIK SPEEDBOAT



## IDENTITAS PEMILIK

**PURA PANATARAN AGUNG ULUN DANU  
BERATAN BALI**

### SPESIFIKASI :

JENIS/TYPE : SPEED BOAT FIBERGLASS / V-16  
TAHUN PEMBUATAN : 2018  
NOMOR : 09  
PANJANG : 4.85 M  
LEBAR : 1.80 M  
TINGGI LAMBUNG : 0.98 M  
TINGGI TRANSOM : 0.56 M  
KAPASITAS : 5 PENUMPANG  
MESIN : YAMAHA OUTBOARD 40HP/2 TAK

Magetan, 26 Mei 2021  
TINIGA SAMUDERA MANDIRI  
Fiberglass Construction, Boat Builder

